



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TULUSREJO

Jalan Bantaran Barat II No.2, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65141

Telepon : 0341 – 474451, Email : kelurahan.tulusrejo@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH TULUSREJO
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR :188.451/30/35.73.05.1010/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS
DI KELURAHAN TULUSREJO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
TAHUN 2025

LURAH TULUSREJO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam *Sustainable Development Goal (SDG's)*;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan angka *Treatment Success Rate (TSR)* di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat, **maka diharapkan** Kelurahan memfasilitasi koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang Penetapan Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TULUSREJO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS DI KELURAHAN TULUSREJO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG.
- KEDUA : Menetapkan Keputusan Lurah Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang Pembentukan Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendukung penghentian stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC;
 - b. mendukung Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
 - c. mendukung Keikutsertaan masyarakat dalam program

- skrining atau deteksi dini TBC;
- d. mendorong kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi;
 - e. **memfasilitasi** pembentukan kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC berbasis Rukun Warga;
 - f. berpartisipasi dalam pembinaan kader untuk penanggulangan TBC dengan melibatkan dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya;
 - g. memberikan informasi dan edukasi terkait pengobatan pasien TBC ke pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu yang ada di wilayah.
 - h. melakukan pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang kepada Camat Lowokwaru Kota Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal , 3 November 2025

LURAH TULUSREJO
KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG



VIVIN ALVIANY, S.Psi, MM
Penata Tk. I
NIP. 19840415 201101 2 006


LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TULUSREJO
NOMOR : 188.451/30/35.73.05.1010/ 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA
TUBERCULOSIS DI KELURAHAN TULUSREJO
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS
DI KELURAHAN TULUSREJO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

- I. Ketua : Lurah Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota
Malang
- II. Wakil Ketua : a. Sekretaris Kelurahan Tulusrejo Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang; dan
b. Ketua TP PKK Kelurahan Tulusrejo Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang.
- III. Anggota : 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
2. Kasi Sarana Prasarana Kelurahan Tulusrejo
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
3. Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
4. Ketua RW 1 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang;
5. Ketua RW 2 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang;
6. Ketua RW 4 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang;
7. Ketua RW 6 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang;
8. Ketua RW 7 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang;
9. Ketua RW 8 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang;

10. Ketua RW 9 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
11. Ketua RW 10 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
12. Ketua Posyandu Dahlia Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
13. Ketua Posyandu Kelurahan Melati Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
14. Ketua Posyandu Mawar Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
15. Ketua Posyandu Cempaka Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
16. Ketua Posyandu Anggrek Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
17. Ketua Posyandu Seruni Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
18. Ketua Posyandu Anyelir Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
19. Ketua Posyandu Menur Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
20. Babinsa Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang; dan
21. Bhabinkamtibmas Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal , 3 November 2025


LURAH TULUSREJO
KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG
VIVIN ALVIANY, S.Psi, MM
Penata Tk. I
NIP. 19840415 201101 2 006